



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Kota Makassar, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon II;

PEMOHON III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai pemohon III ;

PEMOHON IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai pemohon IV ;

PEMOHON V, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai pemohon V ;

PEMOHON VI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai pemohon VI ;

PEMOHON VII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai pemohon VII ;

PEMOHON VIII, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai pemohon VIII ;

PEMOHON IX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai pemohon IX ;

PEMOHON X, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai pemohon X.

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Amir Rusdin, S.H., advokat/penasehat hukum dari kantor hukum AMIR RUSDIN, S.H & PARTNER, yang berkantor di jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2014, nomor 12/khusus/III/2014/PA.Sj, sebagai para pemohon ;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2014 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sj, tanggal 21 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1956 telah meninggal dunia paman/cucu para pemohon, lelaki bernama PEWARIS di Kabupaten Sinjai, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Keterangan kematian penduduk WNI No.145/226/BN-SUT/2010, tertanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS hanya menikah dengan perempuan yang bernama ISTRI PEWARIS, dan tidak pernah bercerai sampai perempuan ISTRI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1953, karena sakit dan dalam keadaan bergama islam berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI No.145/219/BN-SUT/2010, tertanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Balangnipa, Namun pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa almarhum PEWARIS, mempunyai saudara bernama SAUDARA I PEWARIS dan SAUDARA II PEWARIS , ketiga bersaudara tersebut dilahirkan dari pasangan suami istri lelaki Sufu dengan perempuan Buleta dan lelaki Sufu telah meninggal dunia pada tahun 1940 karena sakit dan dalam keadaan bergama islam berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI No.145/221/BN-SUT/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, sedangkan perempuan Buleta telah meninggal dunia pada tahun 1942, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI No.145/222/BN-SUT/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



4. Bahwa saudara almarhum PEWARIS bernama SAUDARA II PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1973, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI SAUDARA II PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kemudian menikah dengan perempuan bernama ISTRI SAUDARA II PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak bernama PEMOHON II (pemohon II), PEMOHON III (pemohon III), PEMOHON IV (pemohon IV), PEMOHON V (pemohon V).
5. Bahwa saudara almarhum PEWARIS bernama SAUDARA I PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1984, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI SAUDARA I PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK I SAUDARA PEWARIS I dan ANAK II SAUDARA PEWRIS I (pemohon I).
6. Bahwa, PEMOHON I (pemohon I) telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tahun 2000.
7. Bahwa PEMOHON II yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON II yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang nak bernama PEMOHON VI (pemohon VI) PEMOHON VII (pemohon VII), Abin Abd.Rauf (pemohon VIII), PEMOHON IX (pemohon IX) dan PEMOHON X (pemohon X).
8. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan, bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS dan Penetapan ahliwaris tersebut diajukan untuk dipergunakan untuk mengurus penerbitan setifikat Hak atas tanah milik almarhum PEWARIS di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sinjai, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum PEWARIS yaitu :

1. PEMOHON I,
2. PEMOHON II,
3. KPEMOHON V,
4. PEMOHON IV,
5. PEMOHON V,
6. PEMOHON VI,
7. PEMOHON VII,
8. PEMOHON VIII,
9. PEMOHON IX,
10. PEMOHON X,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan majelis hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi silsilah PEWARIS, tanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi surat keterangan kematian AYAH KANDUNG PEWARIS, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi surat keterangan kematian IBU KANDUNG PEWARIS, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;

4. Fotokopi surat keterangan kematian ISTRI PEWARIS, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;
5. Fotokopi surat keterangan kematian PEWARIS, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5 ;
6. Fotokopi surat keterangan kematian SAUDARA I PEWARIS meninggal dunia, tanggal 23 Jun 2013 yang dibuat oleh Lurah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6 ;
7. Fotokopi surat keterangan kematian ISTRI SAUDARA I PEWARIS, tanggal 30 Juli yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7 ;
8. Fotokopi surat keterangan kematian SAUDARA II PEWARIS meninggal dunia, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.8 ;
9. Fotokopi surat keterangan kematian ISTRI SAUDARA II PEWARIS meninggal dunia, tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.9 ;
10. Fotokopi surat keterangan kematian ANAK I SAUDARA I PEWARIS, tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh Lurah Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.10 ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi surat keterangan kematian ISTERI ANAK I SAUDARA I PEWARIS, tanggal 5 September 2011 yang dibuat oleh Lurah Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.11 ;

12. Fotokopi surat keterangan ISTERI II SAUDARA I PEWARIS meninggal dunia, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.12 ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan pekerjaan dengan para pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS ;
- bahwa semasa hidupnya PEWARIS 1 (satu) kali menikah ;
- bahwa PEWARIS menikah dengan ISTRI PEWARIS ;
- bahwa PEWARIS dengan istrinya ISTRI PEWARIS tidak dikaruniai anak ;
- bahwa PEWARIS pada waktu meninggal dunia beragama Islam ;
- bahwa Sufu bin Muttadin sudah meninggal dunia baru saksi lahir, sedangkan PEWARIS saksi masih melihatnya ;
- bahwa PEWARIS 3 (tiga) bersaudara yaitu SAUDARA PEWARIS I, SAUDARA PEWARIS II, ketiganya telah meninggal dunia dan lahir dari pasangan suami istri ;
- bahwa saudara PEWARIS yang bernama SAUDARA I PEWARIS pernah menikah dengan perempuan yang bernama ISTERI SAUDARA I PEWARIS namun tidak mempunyai anak, kemudian SAUDARA I PEWARIS dengan ISTERI II SAUDARA PEWARIS I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



- bahwa saudara PEWARIS yang bernama SAUDARA II PEWARIS semasa hidupnya pernah menikah dengan SUAMI SAUDARA II PEWARIS dan keduanya telah meninggal dunia dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I SAUDARA II PEWARIS dan ANAK II SAUDARA II PEWARIS;
 - bahwa anak SUDARA II PEWARIS bernama ANAK I SAUDARA II PEWARIS pernah menikah dengan ISTERI ANAK I SAUDARA II PEWARIS dan keduanya telah meninggal dunia dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing;
 - bahwa anak IBU KANDUNG PEWARIS bernama SAUDARA I PEWARIS pernah menikah dengan SUAMI SAUDARA I PEEWARIS yang telah meninggal dunia ;
 - bahwa SAUDARA I PEWARIS masih hidup sampai sekarang ;
 - bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk dipergunakan pengurusan penerbitan sertifikat Hak atas tanah milik alamarhum PEWARIS di Badan Pertanahan Nasional Sinjai ;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan pekerjaan dengan para pemohon ;
 - bahwa saksi mengenal sebagian para pemohon ;
 - bahwa saksi tidak mengenal PEWARIS, tidak mengenal ISTERI PEWARIS serta tidak mengenal SUDARA PEWARIS ;
3. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan pekerjaan dengan para pemohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;



- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS ;
- bahwa semasa hidupnya PEWARIS 1 (satu) kali menikah ;
- bahwa PEWARIS menikah dengan ISTRI PEWARIS;
- bahwa PEWARIS dengan istrinya ISTRI PEWARIS tidak dikaruniai anak ;
- bahwa PEWARIS pada waktu meninggal dunia beragama Islam ;
- bahwa Sufu sudah meninggal dunia baru saksi lahir, sedangkan PEWARIS saksi masih melihatnya ;
- bahwa PEWARIS 3 (tiga) bersaudara yaitu SAUDARA PEWARIS I, SAUDARA PEWARIS II, ketiganya telah meninggal dunia dan lahir dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEWARIS;
- bahwa saudara PEWARIS yang bernama SAUDARA I PEWARIS pernah menikah dengan perempuan yang bernama ISTRI SAUDARA I PEWARIS namun tidak mempunyai anak, kemudian SAUDARA II PEWARIS menikah dengan ISTRI SAUDARA II PEWARIS dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa saudara PEWARIS yang semasa hidupnya pernah menikah dengan SUAMI SAUDARA I PEWARIS dan keduanya telah meninggal dunia dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK SAUDARA I PEWARIS dan Hj. ANAK II SAUDARA I PEWARIS;
- bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk dipergunakan pengurusan penerbitan sertifikat Hak atas tanah milik almarhum PEWARIS di Badan Petanahan Nasional Sinjai ;

Bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa para pemohon adalah kemanakan dan cucu dari PEWARIS ;
2. bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1956, pernah menikah dengan ISTRI PEWARIS, namun tidak mempunyai anak hingga meninggal dunia pada tahun 1953, akan tetapi PEWARIS mempunyai 3 (tiga) orang saudara, masing-masing bernama ; SAUDARA II PEWARIS meninggal pada tahun 1973, meninggal pada tahun 1984, dan SAUDARA II PEWARIS semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pertama dengan ISTRI SAUDARA I PEWARIS binti Tiongbing, namun tidak mempunyai anak dan meninggal pada tahun 1970, kemudian kedua dengan ISTRI SAUDARA II PEWARIS binti Abd. Wahid juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing ; PEMOHON II, , sedangkan Hajjah binti Sufu telah menikah dengan H.Takyuddin bin Leho yang meninggal pada tahun 1966 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing ; SUAMI SAUDARA I PEWARIS meninggal pada tahun 1990 dan PEMOHON I. SUAMI SAUDARA I PEWARIS telah menikah yang meninggal pada tahun 1994, mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing ; PEMOHON VI, SUAMI SAUDARA I PEWARIS telah menikah dengan Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, tidak mempunyai anak ;
3. bahwa para pemohon tidak mengetahui ahli waris almarhum PEWARIS, oleh karenanya para pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai agar menetapkan ahli waris almarum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7, P.8,P.9, P.10,P.11 dan P.12 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



daftar asal usul keluarga PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian Sufu bin Muttadin, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian IBU KANDUNG PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian ISTRI PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian SUAMI SAUDARA I PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian ISTRI SAUDARA I PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian SAUDARA PEWARIS II, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian SAUDARA PEWARIS I, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian SAUDARA I PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan penyebab kematian ISTRI SAUDARA II PEWARIS, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 3 pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah



disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 3 pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa para pemohon adalah kemanakan dan cucu dari almarhum PEWARIS ;
2. bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1956, pernah menikah dengan ISTRI PEWARIS, namun tidak mempunyai anak hingga meninggal dunia pada tahun 1953, akan tetapi PEWARIS mempunyai 2 (dua) orang saudara, masing-masing bernama ; SAUDARA II PEWARIS meninggal pada tahun 1973, meninggal pada tahun 1984, dan SAUDARA II PEWARIS semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pertama dengan ISTRI I SAUDARA I PEWARIS, namun tidak mempunyai anak dan meninggal pada tahun 1970, kemudian kedua dengan ISTRI SAUDARA II PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing ; sedangkan SAUDARA I PEWARIS telah menikah dengan SUAMI SAUDARA I PEWARIS yang meninggal pada tahun 1966 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing ; SUAMI SAUDARA I PEWARIS meninggal pada tahun 1990, , mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing ;, sedangkan SUAMI SAUDARA I PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2000, tidak mempunyai anak :



3. bahwa PEWARIS, saudara kandungnya dan kemanakan serta cucunya, semuanya beragama Islam dan semua yang telah meninggal dunia, meninggal karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1956, tidak meninggalkan istri dan anak, akan tetapi meninggalkan saudara kandung yakni SAUDARA II PEWARIS dan SAUDARA I PEWARIS;
2. bahwa SAUDARA II PEWARIS meninggal pada tanggal 3 Februari 1973 dengan meninggalkan istri bernama ISTRI SAUDARA II PEWARIS serta 4 (empat) orang anak;
3. bahwa SAUDARA I PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 1 April 1984 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak serta 5 (lima) orang cucu;
4. bahwa ahli waris PEWARIS adalah SAUDARA II PEWARIS dan SAUDARA PEWARIS I. Ahli waris SAUDARA II PEWARIS adalah ISTRI SAUDARA II PEWARIS. Ahli waris ISTRI SAUDARA II PEWARIS adalah ANAK SAUDARA II PEWARIS . Sedangkan ahli waris SAUDARA I PEWARIS adalah SUAMI SAUDARA I PEWARIS. Ahli waris, PEMOHON VI, , dan ahli waris adalah PEMOHON VI,;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa ternyata PEWARIS, ISTRI SAUDARA II PEWARIS, SAUDARA PEWARIS I, SUAMI SAUDARA I PEWARIS dan pada saat meninggal dunia, semuanya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris ;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengajiyaya berat pada pewaris ; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum PEWARIS, oleh karena ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya tidak pernah ditetapkan ahli warisnya sejak meninggalnya PEWARIS, sehingga ahli waris PEWARIS sudah ada yang meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris Palinrungi harus ditetapkan secara bertingkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah SAUDARA II PEWARIS dan SAUDARA I PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris SAUDARA II PEWARIS dalah ISTRI SAUDARA II PEWARIS, ANAK SAUDARA II PEWARIS ;
4. Menetapkan ahli waris ISTRI SAUDARA II PEWARIS adalah ANAK SUDARA II PEWARIS;
5. Menetapkan ahli waris SAUDARA I PEWARIS Sadalah SUAMI SAUDARA I PEWARIS;
6. Menetapkan ahli waris ANAK SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X;



7. Menetapkan ahli waris ISTRI SAUDARA PEWARIS adalah PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X ;

8. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|----|---------------|
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 141.000,00 |

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.16/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)